BAB IV
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA UPI

A. Kewenangan Pemberian Tindakan

LPPM UPI berwenang untuk memberikan tindakan kepada peneliti dan pelaksana PkM apabila ditemukan:

1. Tim peneliti/pelaksana PkM sedang mengikuti studi lanjut dengan mendapat beasiswa.
2. Tim peneliti/pelaksana PkM melakukan kegiatan plagiarisme.
3. Tim peneliti/pelaksana PkM melanggar kode etik penelitian/PkM, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
5. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak mengikuti kegiatan yang diharuskan seperti monev, mempresentasikan hasil penelitian/PkM dalam seminar yang diselenggarakan oleh LPPM, dan kegiatan lainnya.

Terhadap kondisi di atas, LPPM dapat mengambil tindakan berupa teguran, sanksi, dan tindakan lainnya dalam rangka mendorong tim peneliti/pelaksana PkM dapat menyelesaikan laporan dan luaran penelitian/PkM.

B. Indikator Kinerja Penelitian

Seluruh luaran penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Mempertahankan kinerja penelitian pada klaster mandiri.
2. Peningkatan pemeringkatan publikasi.
3. Peningkatan pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh kementerian terkait.
4. Peningkatan pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh lembaga internasional
5. Pencapaian kontrak kinerja antara Rektor dengan kementerian terkait.
6. Pencapaian target Renstra UPI 2021-2025 bidang penelitian.
7. Pengembangan inovasi termasuk inovasi industri.
8. Peningkatan *income generating unit* (IGU) universitas.

C. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Seluruh luaran pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan Pemeringkatan Kinerja PkM yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
2. Peningkatan peran UPI dalam ikut memecahkan masalah bangsa dan negara.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kerja sama UPI dengan Stakeholders.
5. Peningkatan IGU Universitas.

D. Standar Penelitian dan PkM UPI

1. Standar Penelitian

Standar penelitian yang harus dicapai mengacu kepada standar penelitian berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia yang meliputi:

a. Standar hasil penelitian,
b. Standar isi penelitian,
c. Standar proses penelitian,
d. Standar penilaian penelitian,
e. Standar peneliti,
f. Standar sarana dan prasarana penelitian,
g. Standar pengelolaan penelitian,
h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar PkM yang harus dicapai mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia yang meliputi:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,

b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,

E. Ketentuan Umum Pengusulan Proposal

Ketentuan umum tentang prosedur dan ketentuan penulisan proposal penelitian ditujukan agar diperoleh ketertiban administrasi dan untuk memberikan arahan bagi pengusul dalam mengorganisasikan proposalnya. Ketentuan umum program penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi dosen UPI yang menjadi ketua peneliti dan anggota peneliti sudah memiliki ID SINTA yang terdaftar pada sinta.kemdikbud.go.id.
2. Dosen yang menjadi ketua peneliti harus memiliki NIDN atau NIDK.
3. Tendik dengan jabatan fungsional tertentu yang menjadi ketua peneliti harus memiliki NIP atau NIPT.
4. Peneliti harus menetapkan bidang fokus penelitiannya yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) UPI 2021-2025, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RI-PkM) UPI 2021-2025, Rencana Induk Penelitian Nasional dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2014-2045.
5. Pengusul maksimal mengusulkan 2 (dua) proposal; satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota penelitian, serta dapat mengusulkan satu sebagai ketua atau satu sebagai anggota pada program PkM.
6. Bagi pengusul yang memiliki skor SINTA *overall* ≥ 200 untuk bidang sosial humaniora dan skor SINTA *overall* ≥ 550 untuk bidang sains dan teknologi, dapat mengajukan usulan penelitian dan PkM: dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota, atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota.
7. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp50.000.000,00 ke atas, diwajibkan memiliki scopus ID.

8. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp30.000.000,00 - Rp50.000.000,00 diharuskan mempunyai publikasi jurnal nasional terindeks minimal SINTA 3 atau publikasi di prosiding internasional non scopus/WoS.
9. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian di bawah Rp30.000.000,00 harus memiliki publikasi terindeks SINTA/prosiding nasional/buku ber-ISBN Nasional/HKI.
10. Rekam jejak para pengusul menjadi acuan utama penilaian proposal penelitian.
11. Dosen dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut dengan status tugas belajar (beasiswa) tidak boleh mengusulkan proposal penelitian dan PkM baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
12. Dosen dan tenaga kependidikan yang belum memiliki NIDN atau NITK hanya diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian sebagai anggota peneliti pada skema Riset Afirmasi Pembinaan Dosen Muda.
13. Setiap skema penelitian diwajibkan melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa dan skema PkM diwajibkan melibatkan minimal 3 (tiga) orang mahasiswa, kecuali pada skema khusus Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan.
14. Setiap pengusul proposal penelitian dan PkM wajib memilih minimal satu tujuan dalam program SDG's.
15. Seluruh proposal penelitian yang didanai dan melibatkan manusia, data personal, serta hewan sebagai objek kajian, wajib disampaikan kepada Komisi Etik Penelitian UPI untuk dikaji dan mendapatkan persetujuan etik (*ethical approval*) yang sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Peneliti wajib mengunggah dokumen *ethical approval* pada laman https://litabmas.upi.edu. Prosedur pengajuan persetujuan etik dapat dilakukan melalui laman https://etikpenelitian.upi.edu.
16. Ketua peneliti/pelaksana PkM wajib menjadi penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada luaran penelitian/PkM yang dijanjikan.
17. Pada luaran penelitian/PkM ketua peneliti/pelaksana PkM wajib mencantumkan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai pemberi dana pada bagian Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*).

F. Format Proposal Penelitian dan PkM

Ketentuan penulisan dan sistematika usulan proposal penelitian dan PkM untuk semua skema mengikuti format sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan; dicetak melalui sistem aplikasi pada https://litabmas.upi.edu setelah semua tahapan pengisian proposal ditempuh.
2. Substansi proposal penelitian mengikuti format proposal seperti pada lampiran 3.
3. Substansi proposal PkM mengikuti format proposal seperti pada lampiran 4.
4. Lampiran; terdiri atas justifikasi pembiayaan (Lampiran 5), riwayat hidup peneliti/pelaksana PkM (Lampiran 6); seluruh skema penelitian dan PkM melibatkan mahasiswa yang akan/sedang menulis tugas akhir/skripsi (Lampiran 7). Khusus PkM, lampiran juga menyertakan peta wilayah kegiatan; gambaran metodologi yang digunakan; dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

G. Tahapan Seleksi, Monev, dan Pelaporan

1. Tahap Pengumuman

Pengumuman pemasukan proposal (*call for proposal*) baik untuk kegiatan penelitian maupun PkM dilaksanakan pada awal tahun anggaran melalui laman https://litabmas.upi.edu. Rincian jumlah alokasi pendanaan dana maksimal masing-masing skema penelitian dan PkM dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Tahap Pengusulan

a) Dosen dan tenaga kependidikan mengunggah proposal sesuai dengan skema program yang dipilih, melalui laman https://litabmas.upi.edu.
b) Waktu penyampaian seluruh proposal adalah tanggal **13- 31 Januari 2025, pukul 23.59 WIB.**
c) Penelitian dan PkM tahun 2025 didanai dari sumber dana yang tersedia pada Universitas Pendidikan Indonesia.

3. Tahap Penyeleksian

Penilaian untuk memperoleh dana penelitian dan PkM dilakukan oleh tim reviewer bersertifikat nasional dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Proposal penelitian yang diusulkan akan diseleksi melalui tahapan sebagai berikut.

a) Seleksi Administrasi

Seleksi administratif untuk memeriksa kelengkapan seluruh persyaratan yang ditentukan.

b) *Desk Evaluation*

Desk evaluation dilakukan oleh *reviewer* terhadap konten proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif.

4. Tahap Penetapan

Proposal yang diterima didasarkan pada pemenuhan skor minimal dan ranking hasil penilaian yang diberikan oleh reviewer serta ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam kaitan seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengusul yang proposalnya didanai akan diumumkan secara daring. Setiap pengusul yang proposalnya disetujui untuk didanai, diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian pelaksanaan kegiatan bermaterai.

5. Tahap Pelaksanaan

a) Tahap pelaksanaan merupakan waktu yang digunakan dalam kegiatan penelitian/PkM yang mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak penelitian/PkM oleh setiap ketua peneliti/pelaksana.
b) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/PkM adalah 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan untuk periode satu tahun.
c) Waktu pelaksanaan penelitian/PkM yang disusun oleh ketua peneliti/pelaksana harus mengacu kepada jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin kualitas proses dan luaran penelitian/PkM, akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 2 (dua) kali oleh reviewer yang telah ditetapkan dengan waktu:

a) setelah tim menyampaikan laporan kemajuan;
b) setelah tim menyampaikan laporan akhir (monev relevansi terhadap luaran hasil penelitian/PkM dengan janji peneliti/pelaksana dalam kontrak penelitian/PkM);

7. Tahap Pelaporan

a) Tim peneliti/pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan penelitian/PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan:

1) Laporan kemajuan sudah ditandatangani oleh ketua tim
2) Laporan kemajuan berisi: laporan kemajuan, catatan harian 80%, dan laporan penggunaan dana 80%;
3) Mengunggah laporan kemajuan ke https://litabmas.upi.edu.

b) Tim yang telah menyelesaikan penelitian/PkM diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan, dengan ketentuan:
1) Laporan akhir sudah ditandatangani (asli, bukan cap atau hasil *scan*) oleh ketua tim, dekan fakultas/direktur kampus daerah/direktur direktorat/kepala biro/Kepala Perpustakaan, dan Pimpinan LPPM;
2) Laporan akhir berisi: laporan penelitian/PkM, bukti luaran (jurnal/prosiding internasional terindeks/nasional terakreditasi minimal *submitted,* bukti rencana dokumen), laporan penggunaan dana 100%, dan catatan harian 100%; dan *softfile* poster (dimensi Panjang x Lebar = 80 cm x 60 cm), serta file pemaparan monev.
3) Warna sampul laporan akhir untuk penelitian berwarna putih dan PkM berwarna hijau.
4) Mengunggah laporan akhir ke https://litabmas.upi.edu;
5) Laporan akhir dalam bentuk fisik sebanyak 2 (dua) eksemplar disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada:

Seksi Pengelolaan Penelitian /Seksi Pengelolaan PkM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154 Telpon/fax (022) 2002007

c) Biaya penelitian/PkM akan disampaikan dalam dua tahap, dengan rincian:
1) Tahap 1 sebesar 80%, setelah penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian/PkM.

2) Tahap 2 sebesar 20%, setelah pemasukan laporan kemajuan, SPTJB 80% (lengkap dengan bukti pengeluaran/SPJ), catatan harian 80%, dan telah mengikuti monev.

d) Ketua tim peneliti/pelaksana PkM yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan (laporan kemajuan dan laporan akhir) dan luaran penelitian/PkM tidak akan diperkenankan untuk mengikuti seleksi program penelitian/PkM pada dua tahun berikutnya secara berturut-turut; namun demikian Ketua tim peneliti/pelaksana PkM masih tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan luaran penelitian yang telah dijanjikannya. Jika ketua tim peneliti/pelaksana PkM berhasil membuktikan luaran penelitian minimal *UNDER REVIEW* pada tahun pertama masa pemberian sanksi, maka Ketua Tim Peneliti/PkM diperkenankan untuk mengajukan proposal penelitian/PkM di tahun kedua.

8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian/PkM

Tahap penilaian hasil penelitian/PkM meliputi penilaian laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran.

1) Validasi Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

Validasi laporan kemajuan didasarkan kepada capaian yang diperoleh dari pendanaan tahap satu sebesar 80%. Validasi meliputi laporan kemajuan, laporan penggunaan dana dan catatan harian. Sedangkan penilaian laporan akhir didasarkan kepada capaian secara keseluruhan (100%). Validasi meliputi laporan akhir, laporan penggunaan dana, catatan harian, luaran hasil penelitian, dan monev terhadap luaran.

2) Monev luaran

Monev luaran merupakan bukti bahwa peneliti/pelaksana PkM telah dinyatakan memenuhi janji luaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Monev ini akan dilakukan oleh reviewer yang diberi tugas khusus untuk menetapkan kesesuaian target luaran penelitian dalam kontrak dengan laporan akhir yang disampaikan ketua peneliti/pelaksana PkM kepada LPPM. Hasil penilaian reviewer berupa tiga status luaran: a) Melebihi Target, b) Memenuhi Target, dan c) Di bawah Target. Peneliti/Pelaksana dengan status luaran “Di Bawah Target”, akan mendapatkan sanksi seperti yang dijelaskan pada bagian 7.d) bab ini. Peneliti/Pelaksana PkM dengan status luaran ”Melebihi Target” akan dipertimbangkan untuk memperoleh

prioritas pendanaan penelitian/PkM di tahun berikutnya atau apresiasi dalam bentuk lainnya.

Catatan: luaran wajib penelitian/PkM harus bersesuaian dengan judul penelitian/PkM yang diusulkan dan bersifat unik; artinya luaran wajib yang sudah digunakan untuk memenuhi target luaran wajib sebuah penelitian tidak dapat dijadikan luaran penelitian lainnya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2025

Jadwal kegiatan penelitian dan PkM dana UPI mulai dari pengumuman, pengusulan sampai dengan seminar hasil dilaksanakan sesuai dengan tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2025

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	**Dana Unit Akademik (dikelola Fakultas/ SPs/ Kamda)**
1.	Sosialisasi Panduan Penelitian/PkM UPI 2025	8 – 10 Januari 2025	8 Januari – 7 Maret 2025
2.	Pengusulan proposal)*	13 – 31 Januari 2025	10 – 14 Maret 2025
3.	Penilaian Proposal Penelitian/PkM		
	3.1 Seleksi Administrasi	3 – 10 Februari 2025	17 – 21 Maret 2025
	3.2 Seleksi *Desk Evaluation*	12 – 24 Februari 2025	24 – 28 Maret 2025
4.	Penetapan Usulan Penelitian/PkM		
	4.1 Pengusulan dan Penerbitan SK	25 Februari – 5 Maret 2025	7 – 15 April 2025
	4.2 Pengumuman Usulan Didanai	5 Maret 2025	15 April 2025
5.	Pelaksanaan Penelitian/PkM	5 Maret – 21 November 2025	15 April – 28 November 2025
6.	Penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian/PkM	10 – 12 Maret 2025	21 – 23 April 2025
7.	Pengusulan dan Pencairan Dana Tahap 1 (80%)	17 – 21 Maret 2025	28 April – 5 Mei 2025

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	**Dana Unit Akademik (dikelola Fakultas/ SPs/ Kamda)**
8.	Penyampaian Laporan Kemajuan Penelitian/PkM di sistem Litabmas	25 Agustus – 5 September 2025	22 – 26 September 2025
9.	Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penelitian/PkM	15 – 19 September 2025	29 September – 3 Oktober 2025
10.	Pengusulan dan Pencairan Dana Tahap 2 (20%)	29 September – 13 Oktober 2025	13 – 17 Oktober 2025
11.	Penyampaian Laporan Akhir Penelitian/PkM	17 – 21 November 2025	24 – 28 November 2025
12.	Monitoring dan Evaluasi Luaran Penelitian/PkM	24 – 28 November 2025	1 – 5 Desember 2025
13.	Seminar/Expo Hasil Penelitian/PkM 2024	November 2025	November 2025

)** ***Pengusulan proposal di luar tanggal yang telah ditentukan dalam Peraturan Rektor ini harus berdasarkan persetujuan Rektor.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM di fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dilaksanakan serentak setelah pengumuman pemenang hibah dana UPI dilakukan. Hal ini bertujuan agar peneliti/pelaksana PkM yang belum mendapatkan pendanaan di universitas dapat melakukan kompetisi di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.

I. Komite Penilaian/Reviewer Penelitian/PkM Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian/reviewer penelitian/PkM internal perguruan tinggi merupakan reviewer yang ditugaskan oleh LPPM dengan penetapan oleh SK rektor. Tugasnya melakukan seleksi usulan/monev pelaksanaan penelitian/penilaian luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Persyaratan reviewer penelitian/PkM internal perguruan tinggi meliputi:

1. mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
3. berpengalaman dalam bidang penelitian/PkM sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan penelitian/PkM skala nasional dan/atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
4. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama *(first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
5. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
6. diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
7. memiliki sertifikat sebagai reviewer nasional yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi.

Mekanisme pengangkatan reviewer

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian/PkM internal UPI adalah sebagai berikut.

1. Penetapan calon reviewer yang telah memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Pengusulan calon reviewer untuk ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
3. Penugasan reviewer yang telah ditetapkan oleh surat keputusan rektor berdasarkan keahlian/keilmuan/bidang keilmuan/rumpun keilmuan.

J. Pengelolaan Penelitian dan PkM Dana Mandiri

Di luar pelaksanaan penelitian/PkM yang didanai oleh UPI melalui LPPM atau Fakultas/Sekolah Pascarjana/Kampus UPI di Daerah, dimungkinkan bahwa dosen melakukan penelitian/PkM menggunakan dana mandiri. Penelitian/PkM dana Mandiri berpotensi untuk menghasilkan luaran yang dapat meningkatkan pencapaian target-

target kinerja UPI. Peneliti/ketua Pelaksana PkM yang menghendaki adanya legalisasi ketua LPPM, diwajibkan mengikuti prosedur penelitian/Pelaksanaan PkM dana mandiri melalui tahapan:

1. Mengunggah Proposal
2. Mengunggah Laporan Akhir sesuai sistematika yang berlaku
3. Mengunggah Luaran

   Semua dokumen diunggah pada https://litabmas.upi.edu

K. Pengelolaan melalui Litabmas UPI

Pengelolaan penelitian dan PkM meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. Seluruh proses melalui sistem yang dikelola oleh LPPM yaitu litabmas (https://litabmas.upi.edu). Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian dan PkM melalui https://litabmas.upi.edu dijelaskan sebagai berikut.

1. **Pengusulan**

   Dosen yang akan mengusulkan penelitian dan PkM harus mempunyai akun di https://litabmas.upi.edu. Selanjutnya, pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara daring (*online*) yang meliputi.

   a. **Profil**, setiap pengusul wajib mengisi/memperbarui profil yang berisi identitas ketua dan anggota, tim lain, mahasiswa, dan mitra.
   b. ***Roadmap***, pengusul wajib membuat dan mengunggah *roadmap* penelitian/PkM dengan kriteria sebagai berikut.
      1) *Roadmap* memuat aktivitas penelitian/PkM yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan.
      2) Memuat periode waktu 5 tahun sampai dengan 20 tahun.
      3) Sebaiknya dibuat dalam bentuk grafik (a.l: sumbu x sebagai waktu dan sumbu y sebagai kegiatan penelitian atau *diagram fishbone* atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk memudahkan visualisasi peta jalan).
      4) *Roadmap* bukan alur atau metode atau tahapan kegiatan penelitian/PkM dalam 1 (satu) tahun.

c. **Luaran Kegiatan**, pengusul diwajibkan mengisi luaran kegiatan wajib dan luaran tambahan.

d. **Proposal penelitian/PkM**, pengusul wajib membuat dan mengunggah proposal penelitian/PkM sesuai dengan pedoman **tanpa sampul, lembar pengesahan, dan CV.**

e. **Lembar Pengesahan**, pengusul wajib mengunduh lembar pengesahan dan melengkapinya dengan tanda tangan pengusul, dekan/direktur kampus UPI di daerah/Kepala Biro/Direktur Direktorat, dan kemudian mengunggahnya.

f. **RAB dan Biodata**, pengusul wajib membuat dan mengunggah RAB dan Biodata secara terpisah dari proposal.

2. **Penilaian**

Penilaian proposal penelitian/PkM pada setiap tahapan seleksi dilakukan oleh dua orang *reviewer* sesuai dengan format penilaian yang telah ditetapkan (Lampiran 9-12).

3. **Pelaporan**

Penelitian/PkM UPI untuk tahun usulan dan tahun anggaran 2025, dilaksanakan dalam rentang waktu 6-8 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti/pelaksana PkM diharuskan mematuhi semua butir pelaksanaan yang telah ditandatangani dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM antara ketua peneliti/pelaksana PkM dengan Ketua LPPM UPI. Selama pelaksanaan, peneliti/pelaksana PkM wajib mengunggah laporan kemajuan, catatan harian 80%, dan SPTJB 80%. Sementara itu, setelah selesai pelaksanaan, peneliti/pelaksana PkM wajib mengunggah laporan akhir, catatan harian 100%, SPTJB 100%, luaran penelitian, poster, dan file pemaparan monev.

4. **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin kualitas pelaksanaan penelitian dan PkM. Reviewer yang ditugaskan akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan PkM melalui https://litabmas.upi.edu dengan format seperti ditunjukkan pada Lampiran 21-34. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada penelitian dan PkM dana Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah agar seluruh

kegiatan dan luaran penelitian dan PkM dapat dimonitor dan dievaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dan pemeringkatan UPI bidang penelitian dan PkM.